



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN 2015 NOMOR 5 SERI F NOMOR 339**

---

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 5 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TATA CARA PERGESERAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Bupati adalah Bupati Samosir.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur pendukung Kepala Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang perencanaan pembangunan Kabupaten Samosir.

7. Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah adalah unsur pendukung Kepala Daerah dalam pelaksanaan fungsi penganggaran Kabupaten Samosir.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertanggung jawab menyusun Laporan Keuangan Daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Pergeseran anggaran adalah perubahan dan/atau pergeseran anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Target Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
16. Sasaran (*target*) Program adalah hasil yang diharapkan dari suatu program.
17. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program.
18. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

**BAB II**  
**DASAR PERGESERAN APBD**  
**Pasal 2**

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan dan dinamika yang berkembang, atau adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis, sementara anggaran yang tercantum dalam APBD belum menampung hal tersebut, maka dalam rangka tertib administrasi anggaran, apabila dalam tahun anggaran berjalan terdapat perubahan anggaran belanja yang tercantum dalam APBD, maka untuk pelaksanaan anggaran belanja dimaksud dapat dilakukan pergeseran anggaran.
- (2) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja, antar objek belanja, dan antar rincian objek belanja serta perubahan/pergeseran uraian rincian objek belanja dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan diformulasikan dalam DPPA SKPD.
- (3) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.

**BAB III**  
**JENIS PERGESERAN APBD**  
**Pasal 3**

- (1) Pergeseran/perubahan uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan.
- (2) Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan.
- (3) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan.
- (4) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan antar rincian obyek belanja serta perubahan/pergeseran uraian rincian obyek belanja karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis.

**BAB IV**  
**KRITERIA PERGESERAN APBD**  
**Pasal 4**

- (1) Pergeseran/perubahan uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan dapat dilakukan sepanjang :
  - a. pergeseran/perubahan uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan dilakukan pada obyek belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama;
  - b. tidak mengubah nilai nominal uraian rincian obyek belanja sebagaimana yang telah disepakati dengan Badan Anggaran DPRD;

- c. tidak mengubah maksud substansi awal rincian obyek belanja sebelum permohonan pergeseran/perubahan disampaikan;
  - d. tidak mengubah volume uraian rincian obyek belanja;
  - e. tidak mengubah lokasi uraian rincian obyek belanja;
  - f. tidak mengubah target kinerja belanja, seperti :
    1. tidak mengubah sasaran program; dan
    2. tidak mengubah keluaran (output) kegiatan.
- (2) Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan sepanjang masih dalam jenis belanja, kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama.
  - (3) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dapat dilakukan sepanjang masih dalam kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama.
  - (4) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan antar rincian obyek belanja serta perubahan/pergeseran uraian rincian obyek belanja dapat dilakukan karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis.

## **BAB V**

### **MEKANISME PERSETUJUAN PERGESERAN APBD**

#### **Pasal 5**

- (1) Pergeseran/perubahan uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan pada obyek belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (2) Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (3) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kelompok belanja dan kegiatan yang sama dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (4) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja antar obyek belanja, dan antar rincian obyek belanja serta perubahan/pergeseran uraian rincian obyek belanja karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.
- (5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan diformulasikan dalam DPPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaannya, untuk selanjutnya dianggarkan pada saat penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

- (6) Pergeseran anggaran belanja melalui penerbitan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD dilakukan dalam hal adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya perubahan kebijakan pemerintah yang bersifat strategis.

**BAB VI**  
**TUGAS PIHAK TERKAIT**  
**Pasal 6**

- (1) Dalam kegiatan pergeseran anggaran, SKPD memiliki tugas sebagai berikut :
- a. mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan dalam rangka efisiensi dan efektivitas untuk ditampung lebih lanjut dalam usulan pergeseran anggaran;
  - b. mengajukan usulan pergeseran anggaran secara tertulis mendahului penetapan Perubahan APBD kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
  - c. menyusun rancangan DPPA-SKPD dan mengikuti pembahasan rancangan DPPA-SKPD yang dilaksanakan oleh TAPD; dan
  - d. menyusun DPPA-SKPD.
- (2) Dalam kegiatan pergeseran anggaran, TAPD memiliki tugas sebagai berikut :
- a. meneliti dan mengkaji usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh Kepala SKPD untuk ditampung dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan penjabaran APBD;
  - b. melakukan pembahasan rancangan DPPA-SKPD;
  - c. menyerahkan DPPA-SKPD yang telah sesuai kepada PPKD;
  - d. menampung, meneliti dan mengkaji usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh Kepala SKPD untuk ditampung lebih lanjut dalam Perubahan APBD.
- (3) Dalam kegiatan pergeseran anggaran, PPKD memiliki tugas sebagai berikut :
- a. menerima hasil pembahasan TAPD terhadap pergeseran anggaran untuk ditampung ke dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
  - b. menyelenggarakan administrasi pelaksanaan pergeseran anggaran;
  - c. menerbitkan persetujuan pergeseran/perubahan uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan pada obyek belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama;
  - d. menerbitkan persetujuan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama;
  - e. menyiapkan Surat Bupati tentang pemberitahuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD;
  - f. menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD; dan
  - g. mengesahkan DPPA-SKPD.

- (4) Dalam kegiatan pergeseran anggaran, Sekretaris Daerah memiliki tugas sebagai berikut :
  - a. memberikan pertimbangan terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD yang diajukan oleh Kepala SKPD;
  - b. memimpin TAPD dalam pembahasan rancangan DPPA-SKPD;
  - c. menerbitkan persetujuan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kelompok belanja dan kegiatan yang sama; dan
  - d. menyetujui dan menyerahkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD kepada Bupati untuk ditandatangani.
- (5) Dalam kegiatan pergeseran anggaran, Bupati memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang bersifat strategis; dan
  - b. mengotorisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati terhadap pelaksanaan pergeseran anggaran.

**BAB VII**  
**LANGKAH-LANGKAH TEKNIS**  
**Pasal 7**

- (1) Penyusunan usulan pergeseran anggaran dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Kepala SKPD mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan serta memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap program/kegiatan yang menjadi bidang tugasnya;
  - b. Kepala SKPD mengajukan usulan tertulis mengenai pergeseran anggaran kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD disertai alasan/pertimbangan yang menguatkan dilengkapi dengan rancangan DPPA-SKPD; dan
  - c. PPKD menghimpun usulan pergeseran anggaran yang disetujui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD guna dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (2) TAPD melakukan pembahasan terhadap usulan pergeseran anggaran dan rancangan DPPA-SKPD sesuai petunjuk/arahan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (3) PPKD menyiapkan surat Bupati yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD tentang pemberitahuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD.
- (4) Tata cara Penerbitan persetujuan pergeseran anggaran yaitu:
  - a. Sekretaris Daerah berdasarkan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kelompok belanja dan kegiatan yang sama

menerbitkan Keputusan Persetujuan terhadap pergeseran anggaran yang menjadi kewenangannya, serta memberikan persetujuan terhadap DPPA-SKPD;

- b. PPKD berdasarkan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pergeseran/perubahan uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan pada obyek belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama menerbitkan Persetujuan terhadap pergeseran anggaran yang menjadi kewenangannya; dan
  - c. PPKD berdasarkan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama menerbitkan Persetujuan terhadap pergeseran anggaran yang menjadi kewenangannya.
- (5) PPKD berdasarkan Persetujuan terhadap pergeseran anggaran, menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.
- (6) Proses Penerbitan DPPA-SKPD adalah sebagai berikut:
- a. Kepala SKPD menandatangani DPPA-SKPD untuk disahkan oleh PPKD dan memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah;
  - b. DPPA-SKPD yang telah disahkan oleh PPKD disampaikan kepada SKPD terkait, Satuan Kerja Pengawasan Daerah serta fungsi terkait lainnya.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 26 Pebruari 2015

**BUPATI SAMOSIR,**  
Cap/dto  
**MANGINDAR SIMBOLON**

Diundangkan di Pangururan  
pada tanggal 26 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



Ir. HATORANGAN SIMARMATA  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19570622 198603 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN 2015 NOMOR 5 SERI F NOMOR 339